



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 37/Pid.B/2015/PN Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Anderias Zakarias Alias Rias;
Tempat Lahir : Sumba Timur;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Praihambuli, Rt.007/Rw.001, Desa Praihambuli,
Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah membaca dan mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 Reg.Perk.No.PDM-39/WGP/05/2015 yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan Tunggal dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ANDERIAS ZAKARIAS Alias Rias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anderias Zakarias Alias Rias berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang obeng, warna putih bagian tengahnya terdapat plastic warna merah, gagang terbuat dari plastic warna putih, panjang 15 (lima belas) centi meter, panjang gagang 8 (delapan) centi meter;
 - 1 (satu) buah batu gunung warna putih, ukuran tinggi 8 (delapan) centi meter, lebar 10 (sepuluh) centi meter;Dikembalikan kepada saksi Heriyanto;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- nomor seri PQR295793;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- nomor seri QJN726366;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- nomor seri WJS663945;Dikembalikan kepada terdakwa.
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan tapi hanya mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor register perkara PDM-39/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WGP/05/2015 tertanggal 21 Mei 2015 bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di kamar milik saksi Heriyanto di asrama Polsek Lewa Jalan Pametkarata, Kelurahan Lewa Paku Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan percobaan mengambil sejumlah uang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Heriyanto (saksi korban) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa dijemput di rumah terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polsek Lewa untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus pencurian Hand Phone, namun sesampainya di Polsek Lewa terdakwa melarikan diri dan bersembunyi didalam gudang diatas flafon rumah dinas jabatan Kapolsek Lewa, kemudian setelah terdakwa melihat situasi aman terdakwa keluar dari tempat terdakwa bersembunyi dan karena kondisi tidak ada orang lalu terdakwa menuju kamar milik saksi korban dengan maksud untuk mengambil uang milik saksi korban, sesampainya di kamar milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian terdakwa memanjat tembok dapur bagian samping belakang selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban melalui celah antara tembok dan atap seng dapur dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dapur kemudian terdakwa mendorong paksa pintu kamar bagian belakang saksi korban dan setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menuju lemari kecil yang ada di dalam kamar lalu pada saat mencoba membuka pintu lemari kecil tersebut ternyata pintu lemari dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada bawah meja dan terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu lemari sambil terdakwa menarik paksa pintu lemari tersebut hingga pintu lemari tersebut terbuka dan pada saat pintu lemari berhasil terbuka kemudian datang saksi korban dan membuka pintu kamar karena ketahuan terdakwa langsung lari melewati pintu belakang kamar saksi korban namun pada saat terdakwa berusaha memanjat tembok, tembok tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runtuh sehingga terdakwa berhasil melarikan diri dan bersembunyi ditalang air, tidak lama kemudian saksi Ronald melihat terdakwa bersembunyi dan langsung menangkap terdakwa untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi : Heriyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kerja maupun saudara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita kamar saksi di Asrama Polsek Lewa yang terletak di Jalan Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur telah dimasuki orang;
- Bahwa mulanya sekitar jam 14.00 Wita saksi keluar kamar untuk pergi ke kantor pintu sudah dikunci tetapi kemudian ketika saksi pulang untuk mengambil charge HP saksi melihat kain korden jendela kamar saksi terbuka, padahal sewaktu keluar kamar saksi tidak menutup korden jendela kamar saksi;
- Bahwa saksi kemudian masuk kamar dan melihat terdakwa lari dari kamar saksi lewat pintu belakang, kemudian saksi menuju pintu belakang dan melihat dinding dapur milik saksi rubuh tetapi saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa lemari saksi yang berada di kamar kondisinya rusak bekas di congkel tetapi barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi melewati dinding dapur saksi yang rubuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap ketika sembunyi diatas seng counter HP yang bersebelahan dengan rumah jabatan Kapolsek Lewa;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap didapati uang sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) disaku celana terdakwa, tetapi uang tersebut bukan milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi : Nin Kabobu Muda;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita kamar saksi Heriyanto di Asrama Polsek Lewa yang terletak di Jalan Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur telah dimasuki orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu tetapi saksi mengetahui ketika saksi pulang dari beli rokok diberitahu kalau ada orang masuk ke kamar milik saksi Heriyono yang kemudian mencongkel lemari;
- Bahwa kemudian saksi ikut mencari, kemudian mendengar ada orang yang berteriak dan menunjuk “itu dia, itu dia” selanjutnya saksi bersama orang-orang berlari menuju kearah yang ditunjuk dan melihat terdakwa bersembunyi di tembok talang air counter HP;
- Bahwa terdakwa kemudian disuruh turun dan ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 Saksi : Hendrik Parohi Alias Ba’i;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita kamar saksi Heriyanto di Asrama Polsek Lewa yang terletak di Jalan Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur telah dimasuki orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi saksi tahu ketika main volley di samping Polsek Lewa, mendengar dari Edi kalau kamar milik saksi Heriyanto telah dimasuki orang;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat pintu lemari milik saksi Heriyanto dalam keadaan terbuka dan rusak pada bagian kunci seperti bekas di congkel dan dilantai tergeletak sebuah obeng;
- Bahwa saksi juga melihat tembok dapur bagian kanan milik saksi heriyanto juga telah roboh;
- Bahwa saksi Heriyanto tidak kehilangan barang-barang miliknya yang ada dalam kamar;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berhasil ditangkap karena ketahuan sembunyi ditalang air counter HP;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa telah memasuki kamar milik saksi Heriyanto di Asrama Polsek Lewa yang terletak di Jalan Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa telah memasuki kamar milik saksi Heriyanto dengan cara memanjat tembok belakang kemudian mendorong pintu belakang rumah setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan menuju kamar saksi Heriyanto, setelah sampai dalam kamar saksi Heriyanto terdakwa kemudian menuju lemari milik saksi Heriyanto dan mencongkel dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil;
- Bahwa terdakwa kemudian menarik lemari dengan paksa hingga terbuka;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi Heriyanto dengan maksud mengambil uang untuk ongkos ojek pulang ke kampung terdakwa, namun gagal karena ketika terdakwa masih mencari uang dalam lemari tiba-tiba saksi Heriyanto keburu datang, lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat tembok pagar dapur, yang menyebabkan tembok roboh;
- Bahwa terdakwa kemudian sembunyi di atas talang air counter HP Nirwana yang bersebelahan dengan rumah jabatan Kapolsek Lewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang obeng, warna putih bagian tengahnya terdapat plastic warna merah, gagang terbuat dari plastik warna putih, panjang 15 (lima belas) centi meter, panjang gagang 8 (delapan) centi meter;
- 1 (satu) buah batu gunung warna putih, ukuran tinggi 8 (delapan) centi meter, lebar 10 (sepuluh) centi meter;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- nomor seri PQR295793;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- nomor seri QJN726366;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- nomor seri WJS663945;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias telah memasuki kamar milik saksi Heriyanto di Asrama Polsek Lewa yang terletak di Jalan Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam kamar saksi Heriyanto dengan maksud untuk mengambil uang milik saksi Heriyanto, untuk ongkos ojek Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias pulang kampung;
- Bahwa benar Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias masuk kedalam rumah saksi Heriyanto dengan cara memanjat tembok belakang kemudian mendorong pintu belakang rumah setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan menuju kamar saksi Heriyanto, setelah sampe dalam kamar saksi Heriyanto terdakwa menuju lemari milik saksi Heriyanto dan mencongkel dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil lalu menarik lemari dengan paksa hingga terbuka;
- Bahwa benar ketika Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias sedang mencari uang di lemari, tiba-tiba saksi Heriyanto datang lalu terdakwa melarikan diri



dengan cara memanjat tembok pagar dapur, yang menyebabkan tembok roboh;

- Bahwa benar Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias kemudian sembunyi di atas talang air counter HP Nirwana yang bersebelahan dengan rumah jabatan Kapolsek Lewa, namun ketahuan lalu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah disusun secara tunggal, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Anderias Zakarias Alias Rias yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, **maka unsur ini telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah ketika terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias telah memasuki kamar milik saksi Heriyanto di Asrama Polsek Lewa yang terletak di Jalan Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi Heriyanto dengan maksud untuk mengambil uang milik saksi Heriyanto, untuk ongkos ojek Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias pulang kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias masuk kedalam rumah saksi Heriyanto dengan cara memanjat tembok belakang kemudian mendorong pintu belakang rumah setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan menuju kamar saksi Heriyanto, setelah sampe dalam kamar saksi Heriyanto terdakwa menuju lemari milik saksi Heriyanto dan mencongkel dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil lalu menarik lemari dengan paksa hingga terbuka;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias sedang mencari uang di lemari, tiba-tiba saksi Heriyanto datang lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat tembok pagar dapur, yang menyebabkan tembok roboh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias kemudian sembunyi di atas talang air counter HP Nirwana yang bersebelahan dengan rumah jabatan Kapolsek Lewa, namun ketahuan lalu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias masuk kedalam kamar milik saksi Heriyanto adalah dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya yaitu berupa uang, *maka unsur ini telah terpenuhi*;



Ad. 3. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias masuk kedalam kamar milik saksi Heriyanto dengan maksud mengambil uang milik saksi Heriyanto dilakukan dengan cara Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias masuk kedalam rumah saksi Heriyanto dengan cara memanjat tembok belakang kemudian mendorong pintu belakang rumah setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan menuju kamar saksi Heriyanto, setelah sampe dalam kamar saksi Heriyanto terdakwa menuju lemari milik saksi Heriyanto dan mencongkel dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil lalu menarik lemari dengan paksa hingga terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 4. Unsur perbuatan tersebut tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP mengenai percobaan suatu tindak pidana, menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat melakukan perbuatannya bukan karena keinginan dari terdakwa sendiri, melainkan karena adanya keadaan yang terjadi diluar kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, menjelaskan bahwa seorang seseorang untuk dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana percobaan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- 1 Adanya niat;
- 2 Terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- 3 Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul



kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias telah berniat mengambil sesuatu barang di dalam kamar milik saksi Heriyanto berupa uang yang dilakukan dengan cara Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias masuk kedalam rumah saksi Heriyanto dengan cara memanjat tembok belakang kemudian mendorong pintu belakang rumah setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan menuju kamar saksi Heriyanto, setelah sampe dalam kamar saksi Heriyanto terdakwa menuju lemari milik saksi Heriyanto dan mencongkel dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil lalu menarik lemari dengan paksa hingga terbuka;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias sedang mencari uang di lemari, tiba-tiba saksi Heriyanto datang lalu terdakwa melarikan diri dengan cara memanjat tembok pagar dapur, yang menyebabkan tembok roboh, Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias kemudian sembunyi di atas talang air counter HP Nirwana yang bersebelahan dengan rumah jabatan Kapolsek Lewa, namun ketahuan lalu terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa Anderias Zakarias alias Rias, telah memenuhi syarat-syarat percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka *unsur ini telah terpenuhi pula*;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf dan terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan;

- **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- 1 Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;

- **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- 1 Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- 2 Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan hingga sekarang masih berlangsung, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang obeng, warna putih bagian tengahnya terdapat plastic warna merah, gagang terbuat dari plastic warna putih, panjang 15 (lima belas) centi meter, panjang gagang 8 (delapan) centi meter;
- 1 (satu) buah batu gunung warna putih, ukuran tinggi 8 (delapan) centi meter, lebar 10 (sepuluh) centi meter;

Karena barang bukti tersebut milik saksi Heriyanto, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Heriyanto;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- nomor seri PQR295793;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- nomor seri QJN726366;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- nomor seri WJS663945;

Karena barang bukti tersebut milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim:

MENGADILI

- 1 Menyatakan **terdakwa Anderias Zakarias Alias Rias** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ***1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan***;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang obeng, warna putih bagian tengahnya terdapat plastic warna merah, gagang terbuat dari plastic warna putih, panjang 15 (lima belas) centi meter, panjang gagang 8 (delapan) centi meter;
 - 1 (satu) buah batu gunung warna putih, ukuran tinggi 8 (delapan) centi meter, lebar 10 (sepuluh) centi meter;Dikembalikan kepada saksi Heriyanto;
Dikembalikan kepada saksi Heriyanto;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- nomor seri PQR295793;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- nomor seri QJN726366;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- nomor seri WJS663945;***Dikembalikan kepada terdakwa.***
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B. Made Ari Suamba, SH. dan A.A. Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Yanthi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dominggus L. Nggeding Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh Harianto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan terdakwa.

Hakim Anggota,

I.B. Made Ari Suamba, SH.

A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dominggus L. Nggeding